



LAPORAN PPID



2020

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY

Jalan Gondosuli No. 6, Yogyakarta

Telp : (0274) 588938

Faks : (0274) 588938

Email : dpkp@jogjaprovo.go.id

Web : www.dpkp.jogjaprovo.go.id

KATA PENGANTAR


Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat terciptanya *good governance*. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DPKP DIY), sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 telah melakukan sejumlah upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada DPKP DIY saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa kinerjanya merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada DPKP DIY Tahun 2020 merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan selama setahun. Laporan ini disusun sebagai salah satu kewajiban Badan Publik dalam penyelenggaraan layanan informasi publik dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang

Yogyakarta, 30 Desember 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu pada DPKP DIY

a.n. Plt Kepala Dinas
Plt Sekretaris DPKP DIY



Titi Purwati, S.H., M.M
NIP. 19661007 199503 2 002

DAFTAR ISI

A.	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik	1
B.	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
	1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
	2. Sumber Daya yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	3
	3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	4
C.	Rincian Pelayanan Informasi Publik	4
	1. Jumlah Permohonan Informasi	5
	2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permohonan Informasi Publik	6
	3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan (Sebagian atau Seluruhnya)	6
	4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	6
D.	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	6
E.	Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
	1. Kendala Internal	6
	2. Kendala Eksternal	6
F.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	6
G.	Penutup	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Media Sosial DPKP DIY	5
Tabel 2 Pelayanan Informasi Publik di DPKP DIY Tahun 2019	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi DPKP DIY	2
Gambar 2 Struktur Organisasi PLID DPKP DIY	3
Gambar 3 Jumlah Pengunjung Situs Web Januari-Desember 2019	4

LAPORAN PPID 2020

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pertanian dan ketahanan pangan termasuk urusan wajib non pelayanan dasar. Penyelenggaraan pertanian dan ketahanan pangan terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dalam sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, serta pelayanan terhadap masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DPKP DIY) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 60 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.

DPKP DIY dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan termasuk di dalamnya adalah kegiatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan yang mencakup sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pelayanan terhadap masyarakat tersebut berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik serta Surat Keputusan Kepala DPKP DIY Nomor 11254 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02650 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

Bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi sektor pertanian, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, serta ketahanan pangan dan dibantu oleh 4 (empat) Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 96 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Keempat UPTD tersebut adalah UPTD BPPMBTP, UPTD BPTP, UPTD BPSDMP, dan UPTD BPPTDK.

Struktur organisasi DPKP DIY sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi DPKP DIY

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPKP DIY memiliki 4 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari 1) UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian (UPTD BPPMBTP), 2) UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (UPTD BPSDMP), 3) UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan (UPTD BPPTDK), serta 4) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian (UPTD BPTP). Sedangkan kelompok jabatan fungsional tertentu ada 11 (sebelas) jenis, yakni: 1) Pengawas Bibit Ternak (PBT), 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), dan 3) Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), 4) Penyuluh Pertanian, 5) Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP), 6) Arsiparis, 7) Widyaiswara, 8) Medik Veteriner, 9) Paramedik Veteriner, 10) Pengawas Mutu Pakan, 11) Analis Ketahanan Pangan, dan 12) Pengawas Benih Tanaman.

Nomenklatur baru mulai berlaku tahun 2019 dengan meleburnya Dinas Pertanian DIY, Badan Ketahanan Pangan DIY, serta Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, sehingga membuat cakupan kegiatan pelayanan informasi di DPKP DIY semakin luas.

Pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Program DPKP DIY.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik


Pelayanan informasi publik di DPKP DIY didukung dengan 3 sarana utama, yakni: meja layanan, papan pengumuman, dan situs web <http://dphp.jogjapro.go.id>. Guna mendukung pemberian layanan informasi terdapat meja dan kursi untuk pelayanan, komputer yang terkoneksi internet, *printer* dan *scanner*, *filling cabinet* untuk menyimpan arsip, dan penunjuk jalur evakuasi apabila terjadi bahaya/bencana. Prasarana yang ada berupa: formulir-formulir layanan informasi publik, buku register permohonan informasi, buku register pengajuan keberatan, buku tamu, papan nama meja layanan, *co-card* untuk petugas layanan, dan *leaflet*.

Kelengkapan administrasi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di DPKP DIY terdiri dari:

- a. Daftar Informasi Publik (DIP),
- b. Surat Penetapan Klasifikasi untuk informasi yang dikecualikan, dan
- c. Standar Pelayanan Informasi Publik.

2. Sumber Daya yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada DPKP DIY ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala DPKP DIY Nomor 11254 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02650 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020, seperti ada dalam lampiran. Struktur organisasi PLID dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi PLID DPKP DIY

Berdasarkan pada lampiran Surat Keputusan Kepala DPKP DIY Nomor 11254 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02650 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 jumlah personil yang masuk dalam PLID adalah sebanyak 22 orang yang terdiri dari 1 orang atasan PPID Pembantu, 1 orang PPID Pembantu, 1 orang Sekretaris PPID Pembantu, 11 orang menangani Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, 6 orang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan 2 orang menangani Fasilitasi Sengketa Informasi.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 tidak ada alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik. Sarana dan prasarana memanfaatkan aset yang sudah dimiliki, sedangkan untuk membuat kelengkapan dokumen administrasi, biaya pertemuan, dan penggandaan menggunakan anggaran dari Program 01-06.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sebagai salah satu media layanan informasi publik, situs web DPKP DIY sepanjang tahun 2020 mendapat 2.152 kunjungan. Dari jumlah tersebut, 69,6% merupakan pengunjung pertama kali. Hal ini dapat mengindikasikan, banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mencari tahu konten yang ada dalam situs web tersebut. Sisanya 30,4% adalah pengunjung lama. Data tersebut selain menggembirakan juga dapat menjadi bahan evaluasi, kenapa pengunjung lama hanya sedikit yang berminat membuka kembali situs web DPKP DIY. Konten situs web akan terus diperbarui dan dibuat lebih menarik. Harapannya situs web dapat dikelola lebih baik lagi. Grafik dinamika jumlah pengunjung situs web dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 3. Jumlah Pengunjung Situs Web Januari-Desember 2020



Gambar 3. Jumlah Pengunjung Situs Web Januari-Desember 2020

Pada grafik tersebut terlihat pada Bulan Januari hingga Bulan Desember 2020 total pengunjung 79.075 pengunjung dan sebanyak 82,6 % (65.324 pengunjung) adalah pengunjung baru. Hal tersebut membuktikan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap informasi yang terdapat di dalam Website resmi DPKP DIY sangat tinggi. Halaman yang dilihat oleh pengunjung di Website Resmi DPKP DIY sepanjang tahun 2020 adalah 112.974 dilihat. Dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah pengunjung mengalami peningkatan sebanyak 76.923 pengunjung dan juga halaman yang dilihat mengalami peningkatan sebanyak 106.357 dilihat.

Penyebaran informasi melalui media sosial juga sudah dilakukan DPKP DIY, sampai tahun 2020 kondisi perkembangannya dapat dilihat pada tabel 1. Mengingat pengaruh media sosial yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda maka di masa mendatang keberadaan media sosial DPKP DIY dapat dioptimalkan dalam rangka penyebaran informasi yang positif dan mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan wilayah DIY.

Tabel 1. Media Sosial DPKP DIY

No	Media Sosial	Alamat	Jumlah
1	Facebook	http://www.facebook.com/dpkpdij	464 likes
2	Instagram	http://www.instagram.com/dpkp_dij	2.307 followers
3	Twitter	http://www.twitter.com/dpkpdij	450 followers

Pada tabel tersebut terlihat pada Bulan Januari hingga Bulan Desember 2020 jumlah likes di akun media sosial Facebook DPKP DIY 464 likes yang meningkat dari tahun 2019 (342 likes). Media sosial Instagram DPKP DIY sepanjang tahun 2020 telah mendapatkan pengikut sebanyak 2.307 pengikut, dimana jumlah tersebut telah mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2019 (534 pengikut). Selain itu, media sosial Twitter DPKP DIY juga mengalami peningkatan pengikut dari yang sebelumnya tahun 2019 50 pengikut, di sepanjang tahun 2020 ini meningkat menjadi 450 pengikut.

Peningkatan jumlah pengikut dan likes media sosial DPKP DIY di tahun 2020 tersebut membuktikan bahwa informasi yang terkait dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan di DIY yang disajikan dalam media sosial DPKP DIY disukai dan ditunggu oleh masyarakat DIY.

Gambaran pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sepanjang tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel 2.

Tabel 2. Pelayanan Informasi Publik di DPKP DIY Tahun 2019

Jumlah Permohonan		Waktu Rata-Rata Layanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
Meja layanan	Online		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
39	0	1,2 hari	37	1	1	-	-	Tidak dikuasai/ bukan kewenangannya

1. Jumlah Permohonan Informasi

Pemohon informasi sebanyak 39 orang. Permohonan yang masuk melalui meja layanan informasi sebanyak 39, sedangkan yang mengajukan permohonan

melalui aplikasi *online* pada situs web DPKP DIY yang beralamat di <https://dppk.jogjaprovo.go.id/contact> tidak ada.

2. Waktu yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permohonan Informasi Publik

Waktu tercepat yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi adalah 1 hari dan terlama adalah 5 hari, dengan alasan data yang diminta memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi publik adalah 1,2 hari.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan (Sebagian atau Seluruhnya)

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebanyak 38 permohonan (97,43%). Permohonan informasi yang dikabulkan sepenuhnya sebanyak 37 (94,87%) dan dikabulkan sebagian sebanyak 1 permohonan (2,56%).

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2019 ada 1, karena informasi yang diminta tidak dikuasai dan bukan menjadi kewenangan DPKP DIY. Namun demikian, pemohon informasi yang bersangkutan sudah diberikan arahan untuk datang dan mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik yang terkait agar mendapatkan informasi yang diinginkan.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2019, tidak ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan atas pelayanan yang diberikan.

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Internal

- Keterbatasan sumber daya manusia untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- Belum tersedianya ruangan dan sarana khusus untuk pelayanan informasi publik.

2. Kendala Eksternal

- Dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap peningkatan pelayanan informasi publik di setiap OPD belum optimal.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama untuk mendapatkan pendampingan berkelanjutan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Meningkatkan kualitas personil pengelola informasi dan dokumentasi dengan mengikuti pelatihan/bimtek/workshop/FGD terkait.
3. Mengusulkan tenaga kontrak pengelola informasi dan dokumentasi.
4. mengusulkan anggaran untuk pengembangan situs web serta aplikasi layanan informasi publik, honorarium tenaga kontrak pengelola informasi dan dokumentasi, dan melengkapi sarana prasarana layanan.

G. PENUTUP

Evaluasi layanan informasi publik dilaksanakan oleh internal DPKP DIY maupun oleh pihak eksternal, yaitu:

1. Survei kepuasan masyarakat sesuai Peraturan Gubernur DIY No. 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (**IKM**) terhadap unit layanan informasi publik DPKP DIY sebesar **87,73.**, kriteria **mutu pelayanan A**, dan **kinerja** unit layanan **Sangat Baik**.
2. Hasil evaluasi internal, penyelenggaraan layanan informasi publik di DPKP DIY sudah berjalan baik. Di masa mendatang, pelayanan informasi publik perlu terus diperbaiki dan sarana prasarana dilengkapi agar proses pemberian informasi lebih efektif dan efisien. Harapannya, kepuasan pemohon informasi semakin meningkat.